

2.2 Keterangan Tertulis Permohonan Register Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

2.2.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumut Daerah Pemilihan Sumut 8 (Delapan)

2.2.1.1 Bahwa berdasarkan Perbaikan Permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019 dalam point D angka 1, Pemohon pada intinya mendalilkan telah terjadinya perubahan jumlah suara Partai Amanat Nasional (PAN) dari 41 (empat puluh satu) suara pada Form C1 Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat menjadi 1.613 (seribu enam ratus tiga belas) suara pada form DA1 dan DB 1 di Kecamatan Mandhere Utara Kabupaten Nias Barat dan terjadi pencoblosan surat suara sendiri oleh oknum di kecamatan Nias Selatan yang mana kejadian tersebut menyebabkan Pemohon kehilangan haknya untuk meraih kursi ke 6 di daerah Pemilihan Sumatera Utara 8. Terhadap dalil a quo, Bawaslu Provinsi Sumut menyampaikan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Nias Barat sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu dari tanggal 20 sampai dengan 25 April 2019 **(Bukti PK 3.25-5)** tidak ada laporan dan temuan yang diterima Panwaslu Kecamatan Mandrehe Utara dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran pemilu serta keberatan Pemohon selama proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Mandrehe Utara dibuktikan dengan DA.2 Nihil. Selanjutnya hasil perolehan suara dari C1

DITERIMA DARI ...	BAWASLU
NOMOR	23 01 02 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: JUMAT
TANGGAL	: 5 JULI 2019
JAM	: 16.24 WIB

Hologram yang dibacakan oleh PPS untuk setiap jenis pemilu telah sesuai dengan hasil Salinan C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Mandrehe Utara.

- b. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, Panwaslu Kecamatan Mandrehe Utara menyampaikan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan Mandrehe Utara untuk semua jenis pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Nias Barat melalui staf Non PNS Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga (PHL). Sehingga dengan keterlambatan penyerahan Hasil Rekapitulasi tersebut Bawaslu Kabupaten Nias Barat tidak melakukan Pemeriksaan/Pencocokan data perolehan suara yang ada di sertifikat C1 dengan DA1 dikarenakan besoknya langsung melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan suaranya ditingkat Kabupaten.
- c. Bahwa pada tanggal 03 sampai dengan 05 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Nias Barat melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil perolehan suara untuk semua jenis pemilu. Pada tanggal 04 Mei 2019, PPK Mandrehe Utara membacakan hasil perolehan suara untuk semua jenis pemilu berdasarkan data pada DA.1 yang kemudian oleh KPU Kabupaten Nias Barat menuangkan hasil tersebut ke dalam DB1.
- d. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Barat pada saat pembacaan DA.1-DPRD Provinsi hasil rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan Mandrehe Utara, Bawaslu kabupaten

Nias Barat tidak menemukan perbedaan atau selisih perolehan suara pada DA1-DPRD Provinsi yang dibacakan oleh PPK Mandrehe Utara dengan DA.1-DPRD Provinsi yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Nias Barat **(Bukti PK.3-16) (Bukti PK 3.25-7)**, dan juga tidak ada saksi yang keberatan pada saat pembacaan DA.1–DPRD Provinsi oleh PPK ditandai dengan Formulir DB2-KPU Nihil.

- e. Bawaslu Kabupaten Nias Barat tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dari masyarakat dan juga dari Partai Kebangkitan Bangsa terkait tentang selisih perolehan suara sesuai gugatan pemohon yang telah disampaikan di Mahkamah Konstitusi.
- f. Bahwa berdasarkan data C1-DPRD Provinsi yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Nias Nias Barat, diketahui jumlah perolehan Pemohon dan Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut:

Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Balodano Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat **(Bukti PK 3.25-10)**

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional
01	28	1
02	18	2
03	7	3
04	5	0
Jumlah	66	6

- g. Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa HiambanuaKecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-11**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional
01	12	2
02	0	2
Jumlah	12	4

- h. Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa HilimoyoKecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-12**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional
01	8	5
02	8	2
Jumlah	8	7

- i. Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Sihare'oKecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-13**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional
01	5	0
02	10	0

Jumlah	15	0
--------	----	---

- j. Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Lolomboli Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-14**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional
01	6	3
02	3	5
Jumlah	9	8

- k. Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Ononamolo I Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-15**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional
01	8	5
02	3	0
Jumlah	11	5

- l. Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Hilimbaruzo Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-16**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan	Partai Amanat

	Bangsa (PKB)	Nasional
01	33	0
02	20	1
Jumlah	53	1

- m. Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa TarahosoKecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-17**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional
01	2	0
02	7	0
03	0	0
Jumlah	9	0

- n. Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa Ononamolo II Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-18**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional
01	26	2
02	7	2
03	7	6
04	9	1
Jumlah	52	11

- o. Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa TarahaKecamatan Mandrehe Utara

Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-19**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional
01	7	0
Jumlah	7	0

- p. Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa LahaguKecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-20**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional
01	10	1
02	1	0
03	5	0
Jumlah	16	1

- q. Berdasarkan C1-DPRD Provinsi Desa HilimbowoKecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-21**)

TPS No	C1 BAWASLU	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional
01	8	0
02	1	0
03	2	0
Jumlah	11	0

- r. Berdasarkan data C1-DPRD Provinsi Kecamatan Mandrehe Utara diatas, jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional sebagai berikut:

Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Amanat Nasional
269 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan)	43 (Empat Puluh Tiga)

2.2.1.2 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon nomor 1 Hal 13 yang pada intinya ada pengurangan suara Pemohon semula dari C1 adalah 266 suara menjadi 264 suara dalam DA1 dan terjadi penambahan suara PAN semula dari C1 adalah 41 suara menjadi 1613 suara di DA 1, maka berdasarkan data DA.1 DPRD Provinsi Kecamatan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Nias Barat (Bukti PK 3.25-9) Jumlah Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Pemohon dan Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	DA1-DPRD Provinsi Bawaslu
1	Partai Kebangkitan Bangsa	119
2	Partai Amanat Nasional	1.613

Berdasarkan dalil Pemohon atas hasil data C1 dan DA1 yang dimiliki Bawaslu, selisih perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebagai pemohon dan Partai Amanat Nasional sebagai sebagai berikut:

No	Partai	Bawaslu		Selisih
		C1	DA1	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	269	119	150
2	Partai Amanat Nasional	43	1.613	1.570

Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten Nias Barat melakukan Pencocokan/ Pemeriksaan hasil perolehan suara yang diperoleh oleh partai Amanat Nasional berdasarkan hasil C1-DPRD Provinsi dengan DA1-DPRD Provinsi yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Nias Barat ditemukan adanya ketidak sesuaian jumlah suara sehingga terdapat selisih sejumlah 43 suara pada C1 DPRD Provinsi dan perolehan suara pada DA1 DPRD Provinsi menjadi 1613 suara

2.2.1.3 Terhadap dalil Pemohon pada angka 2 halaman 14, yang pada inti dalilnya telah terjadi pencoblosan surat suara masal oleh oknum di kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menjelaskan sebagai berikut;

Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sesuai hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan jajaran di Kecamatan Mazino Desa Hilinawalo Mazino pada TPS 003, pada saat berlangsungnya pemungutan suara mendapatkan laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari masyarakat, peserta Pemilu yaitu masyarakat melakukan pencoblosan sisa surat suara yang belum tercoblos/terpakai oleh massal tanpa dapat di hindari oleh penyelenggara KPPS TPS 003. **(Bukti PK.3-17) (Bukti PK 3.14-8)**. Bawaslu Nias Selatan menemukan bahwa tahapan pemungutan dan penghitungan suara serentak pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 tidak dapat terlaksana di Kecamatan Toma, Mazino, Sidua'ori, Somambawa, dan Kecamatan Lolowau disebabkan karena gagalnya KPU Nias Selatan melakukan Persiapan Logistik dan pendistribusian kotak suara, surat suara dan logistik yang dibutuhkan pada 5 (Lima) Kecamatan tersebut di atas.

Bahwa Pemilu Susulan di kecamatan Mazino, Toma, Sidua'ori, Somambawa dan Lolowau, baru dapat diselenggarakan pada tanggal 23 April 2019, sesuai dengan keputusan KPU Nias Selatan Nomor: 156/HK.03.1-KPT/1214/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Kabupaten Nias Selatan (Bukti PK 3.14-9), dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 157/PL.01.7-KPT/1214/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Susulan, Lanjutan dan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Nias Selatan pada Pemilu Tahun 2019 (**Bukti PK 3.14-10**)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menerima adanya keberatan saksi Partai Perindo atas nama Sibati Buulolo di TPS 003 Desa Hilinawalo Mazino yang dituangkan dalam Model C2 KPU. Atas keberatan ini Bawaslu kabupaten Nias Selatan menjadikan sebagai informasi awal dan kemudian sebagai bukti permulaan dalam dugaan pelanggaran pemilu (**Bukti PK 3.14-11**)

Bahwa pada tanggal 29 April 2019 Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menerima Laporan dari Caleg PDIP Dapil Nias Selatan 5 (lima) atas nama Metiyarni Zamili yang

menyampaikan adanya dugaan pelanggaran Pemilu di TPS 003 Desa Hilinawalo Mazino pada saat pemungutan suara tanggal 23 April 2019 yaitu massal melakukan pencoblosan sisa surat suara pemilih dan tidak bisa dikendalikan oleh penyelenggara TPS 003 **(Bukti PK 3.14-12)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menerima laporan Harinatal Sarumaha yang menyampaikan adanya kecurangan yakni pencoblosan massal di TPS 003 Desa Hilinawalo Mazino yang dituangkan dalam Formulir B.1, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan atas laporan tersebut Bawaslu telah mengeluarkan Putusan pada tanggal 15 Mei 2019 **(Bukti PK 3.14-13)**.

Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah melakukan Pleno bahwa Laporan dugaan Metiyarni Zamili memenuhi syarat formil materil dan merupakan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dan meregistrasinya dalam buku registrasi pelanggaran administrasin Pemilu Nomor: 002/Adm/Bws-Nisel/Pemilu/IV/2019. **(Bukti PK 3.14-14)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menerima Laporan dari Harinatal dan atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti melalui surat Nomor: 230/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.01/V/2019 tanggal 16 Mei 2019

Perihal Tindaklanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu (**Bukti PK 3.14-15**)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menerima Laporan dari Pasrah Waruwu dan atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti melalui surat Nomor: 232/Bawaslu-Prov.SU-14/ PM.00.01/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 Perihal Undangan Klarifikasi tetapi si Pelapor tidak menghadirinya (**Bukti PK 3.14-16**)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti dengan mengambil keterangan dari Pelapor, Terlapor (KPPS TPS 003) dan Pihak Terkait (PPL dan Pengawas TPS) pada tanggal 2 Mei 2019 dalam sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu (**Bukti PK 3.14-17**);

Bahwa atas dugaan pelanggaran administratif Pemilu, Bawaslu telah mengambil keterangan dan memeriksa serta menilai alat bukti yang ada, pada tanggal 15 Mei 2019 melakukan musyawarah dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Ketua dan Anggota KPPS TPS 003 Desa Hilinawalo Mazino telah melakukan pelanggaran Administrasi tentang Tata cara, Mekanisme dan

- Prosedur Pemungutan suara pada tanggal 23 April 2019
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan perbaikan Tata cara, Mekanisme dan Prosedur Pemungutan suara di TPS 003 Desa Hilinawalo Mazino sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2019
 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan dan Terlapor untuuk menindaklanjuti putusan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan. **(Bukti PK 3.14-18)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengirimkan Perbaikan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 221A/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.02/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 Perihal Perbaikan Rekomendasi **(Bukti PK 3.14-19)**

Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan (Bukti PK 3,14-19) dengan mengirim surat Nomor: 357/PL.01-7-SD/1214/KPU-Kab/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 Perihal Tindaklanjut atas Putusan Bawaslu Nias Selatan Nomor: 002/Adm/Bws-Nisel/Pemilu/IV/2019 **(Bukti PK 3.14-20)**

Bahwa sampai hari ini tanggal 30 Mei 2019 KPU Kabupaten Nias Selatan Belum menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kab. Nias Selatan

2.2.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota Kabupaten Nias Selatan

2.2.2.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai PKB berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019 dalam point D.2 angka 1, yang salah satu dalilnya pada intinya terjadinya penggelembungan suara Partai Golkar dari C1 TPS 1,2,dan 3 di Hilinawalo Fanayama dan terjadi kecurangan pada saat pemungutan suara yakni berupa terdapat nama-nama pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih serta adanya pemilih ganda tetapi berdasarkan C7 tetap melakukan pencoblosan maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 17 April 2019 telah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Kabupaten Nias Selatan,

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu tanggal 20 April 2019 dari Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan 1 (satu) dari Partai Kebangkitan Bangsa(**Bukti PK 3.14-21**)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu tanggal 23 April 2019 atas nama Mafagolo Sarumaha (Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai Golongan Karya) **(Bukti PK 3.14-22)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti Laporan tersebut dengan meregistrasi Laporan dalam buku Laporan Pengaduan nomor: 001/Adm/Bws-Nisel/Pemilu/IV/2019 pada tanggal 24 April 2019 **(Bukti PK 3.14-23)**.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah meminta keterangan/ klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, saksi Pelapor dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelapor dalam laporan dan dalam sidang pemeriksaan alat-alat bukti **(Bukti PK 3.14-24)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengadakan musyawarah Majelis sidang pada tanggal 14 Mei 2019 melakukan musyawarah dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Ketua dan Anggota KPPS TPS 003 Desa Hilinawalo fau Kecamatan Fanayama telah melakukan pelanggaran Administrasi tentang Tata cara, Mekanisme dan Prosedur Pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019

2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan perbaikan Tata cara, Mekanisme dan Prosedur Pemungutan suara di TPS 003 Desa Hilinawalo fau sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2019
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan dan Terlapor untuuk menindakInajuti putusan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan. **(Bukti PK 3.14-25)**

2.2.2.2 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada D.2 Poin 2,3,4,5, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menjelaskan bahwa pada saat pleno PPK Fanayama tidak adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi partai politik maupun pada tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan, dapat dikatakan hasil pleno tersebut di terima oleh peserta pemilu.

2.2.2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dalam dalil Pemohon pada D.2 poin 6, Bawaslu menyatakan bahwa pada saat pemungutan suara di Desa Hilinawalo Fau TPS 003, adanya massa yang tidak bisa dihindari oleh penyelenggara untuk mencoblos sisa suara dan mengarahkan ke salah satu Partai/Caleg tertentu, sebagaimana pengakuan Ketua KPPS TPS 003 Desa Hilinawalo Fau pada saat pemberian keterangan di Bawaslu dalam sidang penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, Video terlampir (Bukti PK 3.14-26).

2.2.2.4 Bahwa dalam dalil D.2 Poin 7 Bawaslu menjelaskan yakni nama-nama yang tertera dalam DPT TPS 003 Desa Hilinawalo Fau sudah diumumkan kepada

masyarakat untuk memberi tanggapan, saran terhadap kebenaran data dalam DPT

2.2.2.5 Bahwa dalam dalil D.2 Poin 7 huruf (a,b,c,d,e,f dan g) Bawaslu menjelaskan yakni menjadi alat bukti dalam sidang pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh KPPS TPS 003 Desa Hilinawalo Fau

2.2.2.6 Bahwa dalam dalil D.2 Poin 8 Bawaslu menjelaskan sudah menindaklanjuti laporan Pemohon.

2.2.3 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota Kabupaten Humbang Hasundutan

2.2.3.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai PKB berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019 dalam point D.3 angka 2, yang salah satu dalilnya pada intinya terdapat selisih 22 suara antara perolehan suara Partai Gerindra dengan Pemohon maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan tersebut berdasarkan LHPP Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 060/LHP/PL.00.02/V/2019/ tanggal 4 Mei 2019 proses rekapitulasi DB1 pada tingkat kabupaten untuk kecamatan Pollung berjalan baik dan tidak ada keberatan dari saksi Partai

Politik yang dituangkan dalam Form Model DB2-KPU. (PK.3.16-1)

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 20 Poin 3 yang mendalilkan bahwa jumlah perolehan Partai Gerindra tersebut sesungguhnya diperoleh dengan cara yang tidak sah karena diperoleh dari adanya penggelembungan suara dengan salah hitung penjumlahan yang dilakukan oleh Termohon pada Form C1 TPS 1 Desa hutajulu yang dijadikan acuan dalam form DAA1 dan Form C1 TPS 4 Desa Pansurbatu dijadikan acuan dalam Form DAA1 yang mengakibatkan suara perolehan Partai Gerindra mengalami penambahan secara signifikan, sehingga mengalahkan perolehan suara milik Pemohon dengan rincian sebagai berikut :

No	DESA	TPS	C1		DAA1	
			PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
1	HUTAJULU	1	4	54	4	54
2	PANSURBATU	4	31	31	31	31

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan tersebut berdasarkan LHPP Panwaslu Kecamatan Pollung Nomor 04/LHP/PM.00.00/04/2019/ tanggal 25 April 2019 proses rekapitulasi pada tingkat

Kecamatan Pollung untuk Desa Hutajulu dan Desa Pansurbatu berjalan baik dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik yang dituangkan dalam Form Model DA2-KPU. **(Bukti PK.3.16-2)** LHHP Panwaslu Kecamatan Pollung.

Berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan, tentang Perolehan suara di TPS 1 Desa Hutajulu Kecamatan Pollung dan TPS 4 Desa Pancur Batu Kecamatan Pollung, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut: **(Bukti PK.3.16-3)** dan **(Bukti PK.3.16-4)**

No	DESA	TPS	C1	DAA1
1	HUTAJULU	1	54	54
2	PANSURBATU	4	31	31

1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 21 Poin 5 yang mendalilkan bahwa dengan adanya penggelembungan suara Partai Gerindra yang dilakukan oleh TERMOHON di TPS 1 (Satu) Desa Hutajulu Kecamatan Pollung dari C1 ke DAA1 sebesar 50 (lima puluh) suara tersebut, maka perolehan suara Partai Gerindra dan Calon yang semula 2.506 (dua ribu lima ratus enam) suara, setelah dilakukan pembetulan maka suara seharusnya hanya berjumlah 2.456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam) suara dengan demikian, perolehan suara PEMOHON yang berjumlah 2.484 (dua ribu empat ratus delapan puluh empat)

suara, melampaui perolehan suara Partai Golkar dengan selisih sebesar 28 (dua puluh delapan) suara.

- a. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan tersebut, berdasarkan LHPP Panwaslu Kecamatan Pollung Nomor 04/LHP/PM.00.00/04/2019/ tanggal 25 April 2019 proses rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Pollung untuk Desa Hutajulu dan Desa Pansurbatu berjalan baik dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik yang dituangkan dalam Form Model DA2-KPU. **(Bukti PK.3.16-2)** LHHP Panwaslu Kecamatan Pollung.
2. Pola penjumlahan suara partai politik dan caleg (PKB dan Gerindra) untuk DPRD Kabupaten pada Form C1 tidak terdapat kesalahan penjumlahan berdasarkan pencermatan C1 yang dilakukan Bawaslu kab Humbang Hasundutan.

HASIL PEROLEHAN SUARA PKB DAN GERINDRA SESUAI DENGAN C1 DESA HUTAJULU											DAA1	DA1
	TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	TPS V	TPS VI	TPS VII	TPS VIII				
Partai Kebangkitan Bangsa	0	1							1	1		
1. RAMLY SIMANULLANG, SH	0	0						1	1	1		
2. SAUT NAINGGOLAN	2	2	11	5	4	4	5	13	46	46		
3. IRNAWAN PURBA		0										
4. BAIRUN PURBA		1						1	2	2		
5. LUHUT LUMBAN GAOL												
6. NERRY MANALU												
7. IRWAN FERDINAND HUTABARAT												
8. MARNI MADDASARI ARITONANG												
9. SUPARTO SITUMORANG												
10. ORDEN HUTABARAT												
JUMLAH	2	4	11	5	4	4	5	15	50	50		
JUMLAH SUARA DESA HUTAJULU	50											
PARTAI GERINDRA	1	1	8	1		1	4		16	16		
1. JIMMY TOGU HAMONANGAN PURBA, SE, MM	52	35	40	25	17	19	29	27	244	244		
2. OKTOBERMAN SIMAMORA				1	1				2	2		
3. DUMA RUMINTANG ULI SIMAMORA												
4. BUDIMAN PASARIBU, S.AP, MMP _{ub}												

9.	SUPARTO SITUMORANG								
10.	ORDEN HUTABARAT								
JUMLAH		1	2	3	4	10			10
JUMLAH SUARA PKB DESA PANSUR BATU									
PARTAI GERINDR A									
1.	JIMMY TOGU HAMONANGAN PURBA, SE, MM	3	1	3	4	11			11
2.	OKTOBERMAN SIMAMORA	14	2	13	25	54			54
3.	DUMA RUMINTANG ULI SIMAMORA	4	1			6			6
4.	BUDIMAN PASARIBU, S.AP, MMPub			1	1	1			1
5.	JEFRI HARLEN SIHITE, S.T				1	1			1
6.	IDA CHANDRA BR. MANULLANG								
7.	BENHUR SIMAMORA								
8.	HOBLIN SIMANULLANG, SH								
9.	TIORENSI SITIO								
10.	HARDO BINA PRATAMA MILALA								
11.	MAJUTAR MANULLANG, SE								
12.	DEWI LIDYA LUMBAN GAOL, S.KOMI								
JUMLAH		21	4	17	31	73			73
JUMLAH SUARA GERINDRA DESA PANSUR BATU									

Bukti PK.3.16-5 (Form DAA1 DPRD Kabupaten Kecamatan Pollung)

PEROLEHAN SUARA PKB DAN PARTAI GERINDRA BERDASARKAN DAA1

	HUTA PAUNG	HUTA PAUNG UTARA	PARDOMUAN	PARSING GURAN II	AEK NAULI I	AEK NAULI II	PANSUR BATU	POL LUNG	RIA-RIA	PARSING GURAN I	HUTA JULU	PAI MA
Partai Kebangkitan Bangsa	2	3	0	1	0	0	0	0	2	0	1	4
1. RAMLY SIMANULLANG, SH	2	1	0	2	0	2	1	0	1	1	1	1
2. SAUT NAINGGOLAN	1	0	0	1	0	1	3	1	1	0	46	27
3. IRNAWAN PURBA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. BAIRUN PURBA	2	2	0	6	0	6	6	0	6	0	2	1
5. LUHUT LUMBAN GAOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
6. NERRY MANALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRWAN FERDINAND												
7. HUTABARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARNI MADDASARI												
8. ARITONANG	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9. SUPARTO SITUMORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ORDEN HUTABARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	7	0	11	0	3	10	1	11	2	50	34
JUMLAH SUARA DESA HUTAJULU	179											

	HUTA PAUNG	HUTA PAUNG UTARA	PARDOMUAN	PARSING GURAN II	AEK NAULI I	AEK NAULI II	PANSUR BATU	POL LUNG	RIA-RIA	PARSING GURAN I	HUTA JULU	PAI MA
PARTAI GERINDRA	5	6	0	1	3	1	11	0	1	1	16	6
JIMMY TOGU												
HAMONANGAN PURBA,												
1. SE, MM	74	30	0	10	9	8	54	4	8	3	244	27
2. OKTOBERMAN SIMAMORA	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	2	0

2.2.4 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Tapanuli Selatan

2.2.4.1 Bahwa Pemohon adalah Permohonan dari Tim Advokasi **Mahmuddin Nasution** berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 31 Mei 2019 dalam angka IV A point 4.A2, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya Jumlah DPT, DPTB dan DPK menurut pemohon ada selisih yang belum pernah dilakukan klarifikasi karena jumlah pemilih versi KPU terutama DPTB dan DPK cenderung tidak Valid, maka dalam hal ini jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

Bahwa proses pemutakhiran Data Pemilih terakhir dilakukan oleh KPU Tapanuli Selatan, Jumlah DPT Kecamatan Batang Angkola adalah sebagai berikut:

Analisis DPT HP-2 dengan DPT pada Form DB-1 diKecamatan Batang Angkola

No	Jenis Pemilihan	Jumlah DPT HP-2	Jumlah DPT yang ada di DB-1	Keterangan
1	PPWP	23,648	23,648	Singkron
2	DPR	23,648	23,648	Singkron
3	DPD	23,648	23,648	Singkron

4	DPRD Prov.	23,648	23,648	Singkron
5	DPRD Kab	23,648	23,648	Singkron

Jumlah DPTb dan pengguna DPTb di Kecamatan Batang Angkola

No	Jenis Pemilihan	Jumlah	
		DPTb	Pengguna
1	PPWP	30	28
2	DPR	23	17
3	DPD	24	18
4	DPRD Prov.	23	17
5	DPRD Kab.	22	16

Jumlah DPK dan pengguna DPK di Kecamatan Batang Angkola

No	Jenis Pemilihan	Jumlah	
		DPK	Pengguna
1	PPWP	538	537
2	DPR	538	537
3	DPD	538	537
4	DPRD Prov.	538	537
5	DPRD Kab	538	537

Bahwa pada hari jum'at tanggal 19 s/d minggu 27 April 2019 bertempat di Kecamatan Batang Angkola Panwaslu Kecamatan Batang Angkola telah melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap proses rekapitulasi berdasarkan penyadingan data terakhir pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019.(**Bukti PK 3.3-1**);

2.2.4.2 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf A poin 4.A2 mengenai Jumlah DPT Kecamatan Sayur Matinggi, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa proses pemutakhiran Data Pemilih terakhir dilakukan oleh KPU Tapanuli Selatan, Jumlah DPT Kecamatan Sayur matinggi adalah sebagai berikut:

Analisis DPT HP-2 dengan DPT pada Form DB-1 Kecamatan Sayur matinggi

No	Jenis Pemilihan	Jumlah DPT HP-2	Jumlah DPT yang ada di DB-1	Keterangan
1	PPWP	18.469	18.469	Singkron
2	DPR	18.469	18.469	Singkron
3	DPD	18.469	18.469	Singkron

4	DPRD Prov.	18.469	18.469	Singkron
5	DPRD Kab	18.469	18.469	Singkron

Jumlah DPTb dan Pengguna DPTbKecamatan Sayur Matinggi

No	Jenis Pemilihan	Jumlah	
		DPTb	Pengguna
1	PPWP	13	11
2	DPR	11	8
3	DPD	11	9
4	DPRD Prov.	10	8
5	DPRD Kab.	7	3

Jumlah DPK dan pengguna DPK Kecamatan Sayur matinggi

No	Jenis Pemilihan	Jumlah	
		DPK	Pengguna
1	PPWP	303	303
2	DPR	303	303
3	DPD	303	303
4	DPRD Prov.	303	303

5	DPRD Kab	303	303
---	----------	-----	-----

Bahwa pada hari jum'at tanggal 19 s/d Senin 29 April 2019 bertempat di Kecamatan Sayur Matinggi Panwaslu Kecamatan Sayur Matinggi telah melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap proses rekapitulasi berdasarkan penyadingan data terakhir pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019.**(Bukti PK 3.3-2);**

2.2.4.3 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf A poin 4.A3 mengenai Jumlah DPT Kecamatan Tano Tombangan Angkola, Bawaslul Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa proses pemutakhiran Data Pemilih terakhir dilakukan oleh KPU Tapanuli Selatan, Jumlah DPT Kecamatan Tano Tombangan Angkola adalah sebagai berikut :

Analisis DPT HP-2 dengan DPT pada Form DB-1 Kecamatan Tano Tombangan Angkola

No	Jenis Pemilihan	Jumlah DPT HP-2	Jumlah DPT yang ada di DB-1	Keterangan
1	PPWP	10,344	10,344	Singkron

2	DPR	10,344	10,344	Singkron
3	DPD	10,344	10,344	Singkron
4	DPRD Prov.	10,344	10,344	Singkron
5	DPRD Kab	10,344	10,344	Singkron

Jumlah DPTb dan pengguna DPTbKecamatan Tano Tombangan Angkola

No	Jenis Pemilihan	Jumlah	
		DPTb	Pengguna
1	PPWP	24	24
2	DPR	12	12
3	DPD	14	14
4	DPRD Prov.	11	11
5	DPRD Kab.	12	12

Jumlah DPK dan jumlah pengguna DPKKecamatan Tano Tombangan Angkola

No	Jenis Pemilihan	Jumlah	
		DPK	Pengguna
1	PPWP	333	333
2	DPR	333	333
3	DPD	333	333

4	DPRD Prov.	333	333
5	DPRD Kab	333	333

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 s/d Selasa 23 April 2019 bertempat di Kecamatan Tano Tombangan Angkola Panwaslu Kecamatan Tano Tombangan Angkola telah melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap proses rekapitulasi berdasarkan penyadingan data terakhir pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019.**(Bukti PK 3.3-3);**

2.2.4.4 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B point 1 (satu) mengenai Dugaan Pengelembungan Suara pada TPS 1 Muara tais III, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa tidak benar terjadi Pengelembungan suara pada TPS 1 Muara tais III, akan tetapi ketika dibuka C.1 Plano terjadi kesalahan penempatan jumlah suara sah Partai Politik dan Calon legislatif yang seharusnya diisi pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon dituliskan oleh KPPS pada kolom suara Partai Politik, sebagaimana hasil pengawasan Panwascam Batang Angkola

pada LHPP Nomor : 50.PANWAS.22-14/05/2019 (Bukti PK 3.3-1) dan sudah diperbaiki pada tahapan rekapitulasi di tingkat PPK sebagaimana dituangkan dalam Model DAA-1 DPRD KAB/KOTA desa Muara Tais III. **(Bukti PK 3.3-6);**

2.2.4.5 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B point 2 (dua) mengenai Dugaan Penggelembungan Suara pada TPS 1 Muara tais III, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa tidak benar terjadi Penggelembungan suara pada TPS 1 Muara tais III, akan tetapi ketika dibuka C.1 Plano terjadi kesalahan penempatan jumlah suara sah Partai Politik dan Calon legislatif yang seharusnya diisi pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon dituliskan oleh KPPS pada kolom suara Partai Politik, sebagaimana hasil pengawasan Panwascam Batang Angkola pada LHPP Nomor : 50.PANWAS.22-14/05/2019 (Bukti PK 3.3-1) dan sudah diperbaiki pada tahapan rekapitulasi di tingkat PPK sebagaimana dituangkan dalam Model DAA-1 DPRD KAB/KOTA desa Muara Tais III. **(Bukti PK 3.3-6).**

2.2.4.6 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka

Romawi IV Huruf B mengenai, Dugaan Penggelembungan Suara pada TPS 1 Desa Bintuju, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan pemungutan dan Penghitungan suara dan tahapan rekapitulasi tidak benar ada penggelembungan suara di TPS 1 Desa Bintuju, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut telah dilakukan pembukaan C.1 plano pada rekapitulasi kecamatan (Bukti PK 3.3.1) dan telah diselesaikan dan dituangkan pada form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA **(Bukti PK 3.3-7)**

2.2.4.7 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 4 mengenai, Dugaan DCT yang tidak Memenuhi Syarat, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan tidak ditemukan DCT yang tidak memenuhi syarat **(Bukti PK 3.3-8)**

Bahwa berdasarkan laporan yang diterima Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan pada setiap tahapan Pemilu tahun 2019, tidak ada menerima Laporan terkait DCT yang tidak memenuhi syarat.

2.2.4.8 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 5 mengenai Partai Politik yang terlambat menyerahkan LADK, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 28 September 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan mengeluarkan berita acara nomor : 113/PL.01.6/1203/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dimana dalam berita acara tersebut sebanyak 4 (empat) Partai Politik dinyatakan terlambat menyerahkan LADK yaitu Partai PKPI, Partai Perindo, Partai PBB dan Partai Garuda.

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Partai PKPI membuat Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi ke Bawaslu Tapanuli Selatan yang diregister dengan nomor register : 01/LP/PL/ADM/Kab/02.24/X/2018 pada tanggal 17 Oktober 2018 dan dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 6 Nopember 2018 memerintahkan kepada KPU untuk tetap menerima LADK partai PKPI (Bukti PK 3.3-9), selanjutnya oleh KPU kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan putusan bawaslu dengan mengeluarkan berita acara tersebut

dengan Nomor : 136/PL.01.6-BA/1203/KPU-Kab/XI/2018 pada tanggal 7 Nopember 2018 **(Bukti PK 3.3-10)**.

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Partai Perindo membuat Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi ke Bawaslu Tapanuli Selatan yang diregister dengan nomor register : 02/LP/PL/ADM/Kab/02.24/X/2018 pada tanggal 17 Oktober 2018 dan dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 6 Nopember 2018 memerintahkan kepada KPU untuk tetap menerima LADK partai Perindo (Bukti PK 3.3-11), selanjutnya oleh KPU kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan putusan bawaslu dengan mengeluarkan berita acara tersebut dengan Nomor : 135/PL.01.6-BA/1203/KPU-Kab/XI/2018 pada tanggal 7 Nopember 2018 **(Bukti PK 3.3-10)**.

Bahwa terhadap Partai Bulan Bintang oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan kembali meminta Partai PBB untuk menyerahkan LADK sebagaimana dalam hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan. **(Bukti PK 3.3-12)**

Bahwa terhadap Partai Garuda yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye oleh KPU Tapanuli Selatan pada tanggal 14 April 2019 membuat pengumuman Nomor : 478/PL.01.7-

Pu/1203/KPU-Kab/IV/2019 Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2019, yang isinya mengumumkan bahwa Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) Nomor urut 6 (enam) dibatalkan sebagai peserta pemilu anggota DPRD tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pemilihan Umum tahun 2019. **(Bukti PK 3.3-13)**

2.2.4.9 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 6 mengenai Laporan Pelanggaran Administrasi ke Bawaslu Tapanuli Selatan, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa benar kuasa hukum pemohon atas nama Sarrido melaporkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dituangkan dalam Formulir ADM-2 (Bukti PK 3.3-14) dengan Register Laporan Nomor : 01/LP/ADM/Kab/02.24/V/2019, dalam putusan pendahuluan menyatakan laporan tersebut tidak diteruskan karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana Perbawaslu 08 tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pasal 25 ayat 6 huruf a point 4. **(Bukti PK 3.3-15)**

2.2.4.10 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 9 mengenai Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang di dalilkan pemohon adalah berawal dari hasil laporan Pelapor ke Panwaslu Kecamatan Sayurminggi tanggal 24 April 2019. Oleh Panwaslu Kecamatan Sayurminggi dalam kajian awal dugaan pelanggaran nya merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Sayurminggi untuk melakukan PSU, akan tetapi dalam hal rekomendasi yang disampaikan tersebut telah melewati batas waktu untuk melakukan PSU, dibuktikan dengan tembusan surat yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Sayurminggi Ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dengan nomor pada tanggal 6 Mei 2019.

(Bukti PK 3.3-16)

2.2.4.11 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 10 mengenai Anak di bawah umur mempergunakan hak suara, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa terkait permohonan dugaan anak dibawah umur mempergunakan hak suara

yang di dalilkan pemohon adalah berawal dari hasil Laporan Pelapor ke Panwaslu Kecamatan Sayurminggi tanggal 24 april 2019. Kemudian oleh panwaslu Kecamatan Sayurminggi melakukan Register Laporan pelapor dengan nomor : 01/LP/PL/Kec.Sayurminggi/02.24/IV/2019 pada tanggal 24 april, selanjutnya oleh Panwaslu Kecamatan Sayurminggi meneruskan laporan tersebut ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 3 mei 2019 dengan Nomor : 13/PANWASLU/IV/2019 (Bukti PK 3.3-17), dan perbaikan berkas lagi pada tanggal 06, sehingga dalam hal penangannya pelaporan tersebut Bawaslu kabupaten tapanuli selatanberdasarkan penerusan laporan tersebut dan melakukan register dengan Nomor : 01/LP/PL/Kab/02.24/IV/2019, dan dalam pembahasan pertama oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) merekomendasikan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur syarat formil dan materil dan laporan dinyatakan dihentikan. **(Bukti PK 3.3-18)**

2.2.4.12 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 12 mengenai Proses Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan pengawasan terhadap proses Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan terhitung yang dilaksanakan pada tanggal 27 sd 30 April 2019, dalam proses Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan tidak ada Keberatan dari saksi partai Pemohon. **(Bukti PK 3.3-19)**

2.2.4.13 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 13 mengenai Kewenangan Bawaslu dalam mengeluarkan Rekomendasi, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan hasil pengawasan dalam Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Tapanuli Selatan tidak ada menemukan dugaan pelanggaran dan berdasarkan rekapitulasi laporan penanganan pelanggaran tidak ada laporan terkait tahapan Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Tapanuli Selatan. **(Bukti PK 3.3-19)**

2.2.4.14 Bahwa terhadap Pokok Permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 14 Bahwa telah ditemukan dan dapat dibuktikan adanya rekayasa untuk memenagkan caleg tertentu (Adanya diskriminasi dan Perampasan Hak Konstitusional C.6 tidak dibagikan sudah diadukan ke Panwas dan aduan dikabulkan, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa benar Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menerima laporan dari Warga Negara Indonesia atas nama Erwin Gulo dan Rasmudin Laoli pada tanggal 07 Mei 2019 dalam laporannya pelapor melaporkan tentang C.6 yang tidak dibagikan kepada Masyarakat pemilih di desa Simarlelan Kecamatan Muara Batangtoru dan dalam laporan pelapor pada Formulir Laporan B.1

Bahwa tanggal diketahui peristiwa tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan membuat kesimpulan pada Kajian awal pelaporan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat Formil karena melewati batas waktu pelaporan yang sudah ditentukan yakni 7 (Tujuh) hari sejak diketahui, dan rekomendasi dari kajian awal tersebut laporan tidak dapat di Registrasi karena tidak memenuhi syarat Formil dan telah dilaporkan dan ditangani oleh pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan

Muara Batangtoru. (**Bukti PK 3.3-4** dan **Bukti PK 3.3-5**);

2.2.4.15 Bahwa terhadap Pokok Permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 14 hurup a Bahwa secara bahwa secara terstruktur adanya kebohongan publik yang dilakukan dan sudah diadukan ke Panwas, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan jajarannya tidak ada menerima laporan pelanggaran terstruktur dimaksud. Dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan jajarannya tidak ada menemukan pelanggaran terstruktur dimaksud.

2.2.4.16 Bahwa terhadap Pokok Permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 14 hurup b Bahwa secara bahwa secara massif telah terjadi kejahatan dengan melakukan tindak kejahatan politik uang (money politik), Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan jajarannya tidak ada menerima laporan dugaan pelanggaran massif berupa pelanggaran politik uang. Dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan jajarannya tidak ada menemukan dugaan pelanggaran massif berupa dugaan politik uang.